



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telp/Fax. (0293)
491283, Email : dpmpptsptemanggung@yahoo.com
Website : dpmpptsptemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 560.1/007/IZIN LINGKUNGAN/V/2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rekomendasi Persetujuan Atas Kelayakan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup RSUD Kabupaten Temanggung maka perlu adanya Izin Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 660.1/11/Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan

14. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/524/Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
15. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Nomor 660.1/46 Tahun 2018 pada tanggal 26 April 2018 tentang Rekomendasi Persetujuan Atas Kelayakan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup RSUD Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : RSUD Kabupaten Temanggung
2. Jenis Usaha dan : Rumah Sakit Umum Daerah
/atau Kegiatan
3. Penanggung Jawab : Dr. Ariyono, M.Kes
4. Alamat : Jl. Gajah Mada No.1A
Temanggung
5. Lokasi Usaha dan/ : Jl. Gajah Mada No.1A
atau Temanggung
Kegiatan

KEDUA

: Ruang lingkup usaha dan/kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi :

1. Lahan usaha dan/atau kegiatan seluas 25.888,5 m².
2. Jenis produksi : -
3. Kapasitas produksi :

Penyerapan tenaga kerja sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) orang.

KETIGA

: Penanggung Jawab RSUD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya harus memenuhi persyaratan :

1. Berpedoman kepada Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan ini;
2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasional, berupa izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEEMPAT

: Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban:

1. Memenuhi persyaratan standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban setiap 6 (enam) bulan sekali;
 3. Bertanggung jawab apabila terjadi pencemaran yang disebabkan oleh operasional usaha dan/atau kegiatan yang belum termasuk dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- HELIMA** : Instansi pemberi izin usaha wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- HEENAM** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya usaha dan/atau kegiatan.
- KETUJUH** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Mei 2018

**KEPALA LINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



***N. BAGUS PRYUNTUN, S.Sos, MM**
Pembina Tingkat I
NIP. 19700719 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.